

Vaksinasi COVID-19 bagi Pekerja, Harapan Pulihnya Produktivitas

Muchtaruddin Mansyur

Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Pandemi COVID-19 dan Produktifitas

Pandemi COVID-19 telah berdampak merugikan masyarakat, tidak hanya kesakitan dan kematian tetapi juga pada berbagai bidang sosial dan ekonomi. Efek pandemi dengan berbagai situasi yang berhubungan seperti pembatasan kegiatan, pembatasan perdagangan, pembatasan pergerakan, dan penguncian daerah menyebabkan terbatasnya kegiatan berbagai sektor produksi. Pada bulletin *World Food Program COVID-19: Economic and Food Security Implications (4th Edition)*¹ merilis data tentang situasi Indonesia setelah 9 bulan mengalami masa pandemi. Dari data yang disampaikan didapatkan bahwa *Product Domestic Bruto* (PDB) Indonesia terus menyusut selama kuartal kedua berturut-turut karena pandemi, dengan tingkat inflasi tahunan meningkat menjadi 1,6% pada November 2020. Harapan optimis dengan gambaran secara berangsur adanya pertumbuhan positif di semua sektor ekonomi. Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran nasional mencapai 7% (9,8 juta pekerja), peningkatan setengah pengangguran (dari 6,4% menjadi 10,2%), pekerjaan paruh waktu (dari 22,5% menjadi 26%), dan penurunan penghasilan mencapai 7% (Agustus 2020 dibanding Agustus 2019).

Empat belas persen dari populasi usia kerja (kelompok usia 15 – 64 tahun) yaitu 29 juta orang telah dipengaruhi oleh pandemi dan kemungkinan akan mendorong lebih banyak orang yang rentan ke dalam kemiskinan. Dengan merujuk perkiraan Bank Dunia disampaikan oleh WFP bahwa untuk pertama kalinya sejak 2006, kemiskinan ekstrem (penghasilan < USD 1,9/hari) kemungkinan besar akan meningkat dari 2,7% pada 2019 menjadi 3% pada 2020. Upaya mengatasi pandemi menjadi prioritas pemerintah untuk dapat mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19 berbarengan dengan pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. KPCPEN membuat prioritas kegiatan yang terdiri dari Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.² Upaya mitigasi dampak pandemik COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk didalamnya adalah intervensi bidang kesehatan, skema jaring pengaman dan perlindungan sosial, dan insentif untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Korespondensi: **Muchtaruddin Mansyur**

E-mail: muchtaruddin.mansyur@ui.ac.id

Harapan Pulihnya Produktivitas

Intervensi bidang kesehatan diawali dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan pendidikan publik untuk mematuhi protokol kesehatan, diikuti gerak cepat pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Suatu keputusan yang memberikan harapan untuk lebih cepatnya pemulihan ekonomi dengan pulihnya kegiatan produksi. Namun harapan besar ini tidak dapat segera terwujud karena ketersediaan vaksin yang terbatas disebabkan pasokan yang bertahap. Meskipun pemerintah menjamin vaksinasi untuk seluruh warga tetapi pasokan vaksin tidak akan segera tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran. Dalam situasi pasokan yang terbatas maka WHO *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) mengusulkan tiga tahapan prioritas berdasarkan kelompok risiko.³ Tiga kelompok berisiko tinggi dimaksud adalah; Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas; Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid) dan; Kelompok sosial/pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik). Indonesia termasuk yang mengalami keterbatasan pengadaan vaksin untuk memenuhi seluruh warga. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa pelaksanaan vaksinasi nasional dilakukan melalui empat tahapan. Tahap satu vaksinasi diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran dan bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap satu ini sedang berlangsung dan diharapkan selesai April 2021. Tahap 2 segera setelah tahap 1 dan saat ini untuk warga Jakarta telah berjalan sejak 16 Februari 2021. Tahap 2 ini diharapkan juga selesai bulan April 2021 dengan sasaran adalah petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang dimaksud petugas pelayanan publik lainnya adalah petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tahap ini juga menyertakan penduduk kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun). Tahap 3 dengan

waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022, sasaran vaksinasinya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Yang terakhir adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya yang diharapkan dapat selesai pada bulan Maret 2022.

Kecuali pekerja sektor kesehatan dan pelayan publik yang disebutkan sebelumnya maka dengan skema ini pekerja pada umumnya akan menerima pada tahap 4 yang dapat saja sampai Maret 2022. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi dunia usaha karena adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Dunia usaha telah berupaya untuk tetap berproduksi dengan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. Pedoman untuk mempertahankan kelangsungan usaha telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.⁴ Pedoman ini telah dilaksanakan oleh sebagian pelaku usaha terutama pada sektor ekonomi formal. Pelaksanaan pedoman ini tentu meningkatkan biaya produksi akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk skrining infeksi COVID-19, pembatasan jarak dengan membatasi proporsi hari kerja, biaya pengadaan alat pelindung diri, dan biaya tidak langsung seperti pengupahan karyawan yang tidak terjadwal bekerja. Dengan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja sedemikian rupa, ternyata terjadinya penularan COVID-19 di antara pekerja tetap terjadi yang antara lain ketika kontak di luar tempat kerja. Banyak bidang usaha yang dalam kegiatan produksinya tidak memungkinkan terlaksananya jaga jarak secara efektif. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa sampai September 2020 kluster tempat kerja mencapai 22 perusahaan dan berkontribusi terhadap 690 Pekerja yang tertular COVID-19.⁵ Data tersebut merupakan gambaran di salah satu kabupaten dengan daerah industri dan baru sebatas pekerja di sektor ekonomi formal. Satgas Penanganan COVID-19 Nasional melansir berita bahwa sampai September 2020 terdapat kluster rumah sakit menularkan 24.400 pasien, kluster perkantoran berjumlah 3.194 karyawan, kluster Anak Buah Kapal dan Palang Merah Indonesia mengenai 1.641 orang, kluster pasar menyebar pada 622 orang dan kluster Puskesmas ada 220 pasien.⁶ Dengan demikian perlu penguatan mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan pekerja. Vaksinasi adalah harapan untuk penguatan dimaksud karena diharapkan dapat melindungi pekerja ketika di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Percepatan dan atau pelaksanaan vaksinasi mandiri merupakan alternatif yang

dapat dilakukan.

Keuntungan Bagi Semua Pihak

Vaksinasi yang dilakukan lebih awal terhadap pekerja yang dapat secara mandiri atau disebut juga vaksinasi gotong royong mempunyai keuntungan dari berbagai perspektif. Dengan vaksinasi bagi pekerja maka pengusaha mempunyai kesempatan perencanaan kegiatan produksi yang lebih pasti, dan biaya pengeluaran untuk skrining dan pembiayaan pekerja sakit juga berkurang. Perusahaan juga mendapat keuntungan dengan citra perusahaan menjadi lebih baik. Bahkan studi menunjukkan bahwa vaksinasi pada pekerja kesehatan berdampak positif pada luaran pasien.⁷

Pekerja juga mendapat beberapa keuntungan melalui vaksinasi ini. Pekerja mendapatkan rasa aman yang lebih tinggi sehingga kekhawatiran tertular COVID-19 menjadi berkurang. Berkurangnya kekhawatiran akan mengurangi tekanan psikologis, dan meningkatkan motivasi kerja. Pekerja juga akan menjalani waktu kerja penuh dan pemulihan penghasilan.

Pemerintah mendapatkan keuntungan dalam bentuk dukungan masyarakat dan swasta dalam bentuk pengadaan dan distribusi vaksin, meringankan beban kerja fasilitas kesehatan pemerintah, dan peningkatan mutu layanan umum. Berkurangnya beban pemerintah memungkinkan penguatan kembali pencapaian target pembangunan dan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).⁸

Ide pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh pelaku usaha memerlukan antisipasi terhadap potensi tantangan. Walaupun pemerintah telah menyediakan vaksin bagi seluruh masyarakat bukan berarti tertutupnya kemungkinan penyelenggaraan vaksin secara mandiri oleh masyarakat. Tantangan lain adalah potensi adanya pekerja yang menolak vaksinasi, dan pilihan vaksin berdasarkan khasiat, keefektifan, dan keamanan terutama jangka panjang. Percepatan vaksinasi bagi pekerja merupakan peluang katalis pemulihan produktivitas. Untuk itu diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan. Peraturan perundangan mendukung vaksinasi mandiri ini. Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK 03/2020 yang diubah dengan PMK-148/PMK.03/2020 menyatakan bahwa pemerintah tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) import dan penyerahan vaksin maupun bahan baku untuk produksi vaksin, dan membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap impor

vaksin dan bahan baku vaksin.⁹

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 menyatakan bahwa badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi syarat dapat melaksanakan pengadaan vaksin COVID 19.¹⁰

Dukungan pelaku usaha merupakan hal penting dalam bentuk kebijakan pengusaha untuk memberikan vaksin kepada pekerja, penyediaan sarana kesehatan internal untuk vaksinasi pekerja, dan bantuan distribusi vaksin ke daerah dan area produksi terpencil. Dalam bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Korporat (*Corporate Social Responsibility*) memungkinkan adanya vaksinasi bagi pekerja sektor ekonomi informal di sekitar perusahaan. Manakala pengadaan vaksin mandiri tidak dimungkinkan maka alternatifnya adalah percepatan tahapan vaksinasi. Percepatan ini dapat menyertakan dunia usaha melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Korporat. Pelaku usaha dapat melakukan dukungan dalam bentuk pelibatan tenaga Kesehatan yang dimiliki sebagai relawan vaksinator, dan juga bantuan distribusi vaksin ke area kerja tertentu untuk memungkinkan target vaksinasi tercapai lebih cepat atau setidaknya sesuai jadwal.

Perlu menjadi perhatian bahwa proporsi pekerja di sektor informal jauh lebih besar yaitu 70,49 juta orang (55,72%) dibandingkan dengan proporsi pekerja di sektor formal 56,02 juta orang 44,28%). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total pekerja Indonesia usia 15 tahun ke atas per Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta orang.¹¹ Kelompok ini memerlukan pendekatan lain untuk memastikan bahwa mereka juga segera tercakup sebagai bentuk kesetaraan dalam layanan kesehatan antara pekerja sektor ekonomi formal dan pekerja sektor ekonomi informal.

Penutup

Pekerja merupakan kelompok penduduk dengan proporsi dominan dan mempunyai peran strategis dalam sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak peningkatan pengangguran dan penurunan penghasilan. Populasi pekerja dan tempat kerjanya juga potensial sebagai klaster penyebaran COVID-19. Vaksinasi mandiri atau setidaknya percepatan pada populasi pekerja dengan melibatkan sumber daya pelaku usaha merupakan peluang untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi nasional. Percepatan vaksinasi pada pekerja dan penerapan

protokol kesehatan mengatasi pandemi akan mempercepat pula pemulihan produktivitas.

Daftar Pustaka

1. Bodamaev S, Tuwo A. Indonesia COVID-19: Economic and Food Security Implications (4th Edition), World Food Program, Jakarta Indonesia. <https://www.wfp.org/publications/covid-19-economic-and-food-security-implications-indonesia-4th-edition-december-2020>.
2. Peraturan Presiden No 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional. <https://setkab.go.id/ini-tugas-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-sesuai-perpres-82-2020/>
3. WHO SAGE Roadmap For Prioritizing Uses Of COVID-19 Vaccines In The Context Of Limited Supply; An approach to inform planning and subsequent recommendations based upon epidemiologic setting and vaccine supply scenarios. <https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply>
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. <https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/panduan-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-tempat-kerja-perkantoran-dan-industri-dalam-mendukung-keberlangsungan-usaha-pada-situasi-pandemi>
5. Rahmawati F. Daftar 22 Perusahaan Jadi Klaster Industri Penularan Corona Bekasi. <https://www.ayojakarta.com/read/2020/09/03/23819/ini-daftar-22-perusahaan-jadi-klaster-industri-penularan-corona-bekasi>
6. Satgas COVID-19. Kluster Perkantoran Bukti Penerapan Protokol Masih Lengah. <https://covid19.go.id/p/berita/satgas-covid-19-kluster-perkantoran-bukti-penerapan-protokol-masih-lengah>
7. Hayward AC. Influenza Vaccination of Healthcare Workers is an Important Approach for Reducing Transmission of Influenza from Staff to Vulnerable Patients. 2017. PLoS ONE 12(1): e0169023. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169023>
8. Mansyur M, Chandra L. Imunisasi Dewasa di Perusahaan, Manfaat Kesehatan dan Ekonomi. Dalam: Djauzi S, Rengganis I, Sundoro J, Koesnoe S, Soegiarto G, Maria S, Editors. Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa. Edisi 2017. Satgas imunisasi Dewasa PAPDI. 2017. 409-417.
9. Kementerian Keuangan RI. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 Tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/296ba569-d4a7-4575-8185-20167107ba2e/148~PMK.04~2020Per.pdf>
10. Sekretariat Kabinet RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176339/Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf
11. Biro Pusat Statistik, 2019 Proporsi Tenaga Kerja Informal Terhadap Jumlah Penduduk menurut Wilayah. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1585>

